



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 186 / Pid / 2014/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBIANTO RUSID ;**
Tempat lahir : Alue Billie ;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (BHR) Nomor :
91 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan
Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur PT. Kallista Alam ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu: **FIRMAN AZUAR LUBIS,SH; FADILLAH HUTRI LUBIS,SH; HADININGTYAS,SH;** para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FIRMAN AZUAR LUBIS & Rekan,** beralamat kantor di Jalan Brigjen D.A. Manaf Lubis No. 1-B Medan Sumatera Utara Telpn 061 – 8444189, yang bertindak untuk bersama - sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 – 9 – 2014, Nomor : W1-W8/18/Hk.01/9/2014 .

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN. Mbo. dalam perkara tersebut di atas.

Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 No. Reg.Perk: PDM – 20/Suka Makmuue/Euh.2/08/2013, terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Primair :

Terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008, pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau Usaha Industri **pengolahan** hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kalista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir dan Pengangkutan, dalam usaha bidang Perkebunan PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan. Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya namun areal perkebunan tersebut termasuk dalam kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 26 tahun 2008 Lampiran X bahwa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah

Hal 2 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahung PT. Kalista Alam sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa dengan berdasarkan pada Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kalista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada penanaman pohon kelapa sawit \pm berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kalista Alam maka di dapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas Areal yang belum dibersihkan \pm 239 Ha, yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas \pm 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha. Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemeritah Kabupaten Nagan Raya telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kalista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Ijin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun di atas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak dindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam. Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.

Hal 3 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa sengaja dan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008 pada sekira tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. Kalista Alam di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau Usaha Industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Kalista Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan, Perindustrian, Leveransir, dan Pengangkutan. Dalam usaha bidang Perkebunan, PT. Kalista Alam mempunyai areal perkebunan kelapa sawit dengan luas \pm 1605 Ha yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam proses pengajuan kembali karena lahan tersebut sudah lama tidak digarap untuk usaha perkebunan. Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya dan juga melakukan pengurusan IUP untuk kegiatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum IUP-B diterbitkan terdakwa telah lebih dulu melakukan kegiatan usaha perkebunan pada areal tersebut. Bahwa dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa telah melakukan pembukaan lahan areal kelapa sawit yaitu land clearing dan penanaman sawit untuk wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong, Divisi II, VII, VIII, , IX, X Kebun Suak Bahung PT Kalista Alam. Sesuai rencana pada areal tersebut pada tahun 2012, akan ditanam pada lahan yang telah siap di rumpuk atau di steking, yaitu blok A1, A2, A3, A5 dan A7. Bahwa dengan berdasarkan pada Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 terdakwa selaku direktur PT. Kalista Alam tersebut sejak tahun 2008 s/d sekarang telah melakukan usaha perkebunan berupa pembersihan untuk dilakukan penanaman dan mulai melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, stecking, penanaman dan perawatan dan telah ada pembuatan parit seluas 4 Ha, penumbangan dan penanaman seluas 4 Ha serta pada saat itu sudah ada penanaman pohon kelapa sawit \pm berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Kalista Alam maka di dapati kondisi struktur dilapangan yaitu luas areal yang belum dibersihkan \pm 239 Ha, yang sudah dibersihkan (stecking) yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas \pm 202 (dua ratus dua) Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 (seratus dua puluh koma dua puluh satu) Ha. Luas areal yang telah dilakukan perawatan yaitu seluas \pm 404 (empat ratus empat) Ha. Bahwa terhadap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan terdakwa Pemda setempat telah memberi peringatan terhadap perpanjangan izin lokasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Kalista Alam yaitu dengan mengeluarkan Surat kepada terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam Nomor : 601/276/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang intinya bahwa Surat Ijin Lokasi tidak bisa diperpanjang dan diminta kepada pihak perusahaan itu untuk tidak menguasai dan melakukan aktifitas apapun diatas areal tanah negara tersebut namun peringatan itu tidak dindahkan oleh terdakwa Subianto Rusid selaku Direktur PT. Kalista Alam. Bahwa berdasarkan luas cakupan bidang pekerjaan

Hal 5 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur PT. Kalista Alam seharusnya dalam melakukan usaha perkebunan itu terdakwa wajib menunggu sampai Izin Usaha Perkebunan (SIP-B) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baru kemudian diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perkebunan.

Dari semua kejadian berlanjut ini tampak jelas bahwa memang terdakwa lalai dan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa memiliki izin usaha perkebunan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2014 Nomor : Reg.Perk.PDM – 02/SKM/1013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Subianto Rusid **tidak terbukti dengan sengaja** melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa Subianto Rusid terbukti **karena kelalaiannya** melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Subianto Rusid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 6 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kalista Alam di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1600 ha di Kec.Darul Makmur Kab.Nagan Raya kepada Dir.PT.Kalista Alam ;
- Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kalista Alam ;
- Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kab.Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kalista Alam ;
- Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kalista Alam.
- Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menyatakan supaya terdakwa Subianto Rusid dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa maupun surat bukti, maka semua unsur-unsur dari seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga

Hal 7 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat cukup bukti dan alasan Terdakwa Subianto Rusid dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Berdasarkan fakta persidangan yang kemudian menjadi fakta hukum dan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Meulaboh yang sungguh-sungguh terjadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Subianto Rusid tidak melakukan perbuatan pidana dan juga tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana melakukan kegiatan budidaya perkebunan tanpa memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan oleh JPU pada Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidaire .

Seluruh alat bukti maupun bukti yang diajukan oleh JPU tidak satupun oleh JPU yang berhasil membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di lahan 1.605 hektar tanpa memiliki izin baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. Sebaliknya seluruh alat bukti dan bukti yang diajukan dan didalilkan Terdakwa dalam persidangan ini membuktikan bahwa Terdakwa selalu menaati ketentuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk budidaya perkebunan dan bahwa seluruh kegiatan budidaya perkebunan yang dilakukan di lahan 1.605 hektar didasarkan atas izin yang sah dan berlaku terhadap Terdakwa. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yakni bahwa “ jika... hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dibebaskan. Dan Ayat (2), “Jika...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Maka dalam perkara ini sudah selayaknya apabila kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa Subianto Rusid dari seluruh dakwaan dan menyatakan Terdakwa Subianto Rusid tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsidaire. Kalaupun Majelis Hakim berpendapat lain dan tetap menganggap bahwa Terdakwa terbukti

Hal 8 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair ataupun Dakwaan Subsidair, maka oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang maka telah terbukti bahwa ada alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga oleh karenanya tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan lepas (*onslag*) dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa. Selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya berkenan memutuskan ;

Pertama : Menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;

Kedua : Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Ketiga : Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIANTO RUSID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. **Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;**
3. Menyatakan perbuatan terdakwa **SUBIANTO RUSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“LALAI MENGURUS IZIN PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah;**

Hal 9 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;
 - Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
 - Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - **Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;**
 - **Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;**
 - **Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010;**
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal 10 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela dan Putusan Akhir tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan /mengajukan permohonan banding atas Putusan Sela, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 12 /Akta Pid/2013/PN MBO dan akta permohonan banding atas Putusan Akhir, pada tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 08/ Akta Pid/2014/PN Mbo, dan hal tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2014 dan 17 Juli 2014.

Menimbang, bahwa perihal permohonan banding atas Putusan Sela, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa banding atas Putusan Sela, dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan Putusan Sela yang telah diberikan oleh Pengadilan tingkat pertama. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 September 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2014, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 08/Akta Pid/2014/PN Mbo.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara secara sah dan sempurna oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , maka permohonan banding tersebut diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan

Hal 11 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang seringan ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 132/Pid.B/PN. Mbo serta memori banding dan kontra memori banding, yang selanjutnya akan menjadi fakta- fakta hukum dan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Subianto Rusid adalah Direktur PT. Kalista Alam berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 05 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU – 66614. AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008;
- Bahwa selain sebagai Direktur terdakwa pun menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT.Kallista Alam tersebut ;
- Bahwa bidang usaha dimana terdakwa sebagai Direktur sekaligus sebagai Pemegang Saham PT. Kalista Alam terletak Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa usaha perkebunan telah terdakwa rintis sejak tahun 1980 yang berawal dari 300 hektar, yang selanjutnya berkembang hingga memiliki Hak Guna Usaha 5.000 hektar lebih ;
- Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit tersebut lebih dikenal dengan sebutan wilayah kebun Divisi Alue Getah, Divisi Gunung Kong dan Kebun Suak Bahung;
- Bahwa perusahaan dimana terdakwa sebagai Pemegang Saham sekaligus Pengurus, yaitu PT.Kallista Alam berniat mengembangkan usahanya dengan membuka lahan baru yang lebih dikenal dengan SB1 dan SB2 ;

Hal 12 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit, awalnya dengan mengajukan permohonan usul untuk lahan seluas 1.989 hektar untuk Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang pengurusan perizinannya dilakukan oleh saksi Sentosa ;
- Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam memulai perizinannya dengan mengajukan izin Prinsip, dan terhadap izin prinsip ini telah dikeluarkan Surat Izin Prinsip Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa sawit 1. 600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Direktur PT.Kallista Alam ;
- Bahwa selanjutnya PT.Kallista Alam mengurus ijin lokasi yang telah pula dikeluarkan Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;
- **Bahwa PT.Kallista Alam juga telah mengajukan permohonan rekomendasi, untuk membuka lahan perkebunan sawit , dan selanjutnya Gubernur Aceh mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1.986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit a/n PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya .**
- Bahwa PT.Kallista Alam pun telah memiliki izin dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat sekarang kawasan itu masuk Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perkebunan telah menunjuk seorang General Manager (GM) yaitu Setiono, dan terdakwa hanya

Hal 13 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berfungsi sebagai penyanggah dana/ *budgeting*, namun General Manager Setiono hingga saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;
- Bahwa dalam pengurusan izin tersebut, General Manager Setiono menunjuk saksi Santosa mengurus izin lokasi dan selanjutnya PT. Kalista Alam telah memperoleh Ijin Lokasi dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Nomor : 522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kabupaten Nagan Raya ;
- Bahwa dari permohonan seluas 1.986 Ha yang diajukan, yang dikabulkan oleh pemerintah seluas 1.605 Ha ;
- Bahwa selain izin Lokasi, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan izin usaha perkebunan budi daya lalu Izin Usaha Budi Daya Perkebunan akan digunakan untuk mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha ;
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT.Kallista sekaligus sebagai pemegang sahamnya telah mengajukan permohonan izin usaha perkebunan budidaya yang diajukan oleh saksi Sentosa dan telah diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada tanggal 27 September 2010 dengan tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tertanggal 27 September 2010 ;
- Bahwa terhadap lahan yang telah memperoleh izin lokasi tersebut sambil menunggu izin perkebunan dan HGU nya, telah pula dilakukan pembersihan dan kegiatan kadasteral untuk memperoleh sertipikat hak guna usahanya;
- Bahwa selain melakukan kegiatan perkebunan di areal tersebut berupa pembuatan parit, pun telah dilakukan penanaman pohon kelapa sawit + berumur 7 (tujuh) bulan yang berada di Blok A-15 dengan luas 4 Ha
- Bahwa luasan lahan kebun pada lahan pengembangan tersebut yang sudah dibersihkan (*stecking*) yaitu seluas + 404 (empat ratus empat) Ha, Luas Areal yang telah dilakukan Penanaman Kacangan yaitu seluas + 202 Ha, Luas areal yang telah dilakukan Penanaman pohon Kelapa Sawit yaitu seluas 120,21 Ha .

Hal 14 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa Surat Ijin Usaha Perkebunan – Budidaya telah terbit yang ditanda tangani oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, untuk atas nama PT.Kallista Alam pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 525/BP2T/5322/2011 untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.605 Ha terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh ;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan kotra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta - fakta dipersidangan ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tuntutan dan tidak merupakan hal baru dan hal itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kasus lingkungan hidup terdakwa/ PT Kallista Alam telah digugat secara perdata dan dituntut secara Pidana, untuk perkara Pidana PT Kalista Alam, oleh Pengadilan Negeri Meulaboh yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh .

1. Dalam perkara pidana PT Kallista Alam dijatuhi hukuman denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, dan
2. Dalam perkara perdata telah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Meulaboh dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan hukuman yang cukup berat, yaitu :
 - **Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/ PT Kalista Alam membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Terbanding /dahulu Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)**;**
 - **Memerintahkan Pembanding/ dahulu Tergugat /PT Kalista Alam untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.000 (Satu ribu) Ha,yang berada di dalam wilayah Izin Usaha berdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Raramadhan 1432 H No. 525 /BP2T/5322/2011 seluas 1.605 (seribu enam ratus lima) Ha yang terletak di**

Hal 15 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

- Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat/PT Kalista Alam untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1.000 (Satu ribu) Ha, dengan biaya sebesar **Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pembanding/ dahulu Tergugat /PT Kalista Alam untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan Lembaga / Dinas Lingkungan Hidup /Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan“tindakan tertentu” mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2(dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe Aceh Darussalam);
- Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa perkara **aquo** adalah termasuk lingkup perkara lingkungan hidup, maka penanganannya harus menganut prinsip kehati - hatian, karena masalah

Hal 16 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup adalah hal yang rumit dan kompleks, karena menyangkut keterkaitan berbagai perundang-undangan, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum perusahaan, hukum perburuhan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman penyelesaian perkara lingkungan hidup sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/11/2013 yang intinya selain harus dengan kehati-hatian dalam pemeriksaan, juga hakim harus memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum yang seimbang (*balance of probability*), dalam membuktikan hak-hak para pihak, keterangan terdakwa, saksi-saksi, Ahli yang diajukan pihak-pihak, termasuk mencari ahli lainnya yang netral bila terjadi pertentangan antara ahli – ahli yang diajukan pihak-pihak, bukti surat maupun alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara **aquo** penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, menyatakan keberatan atas beberapa pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan pertimbangan hukum/putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur PT Kalista Alam telah mendapat izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya sesuai Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 522/104/2008 tanggal 5 Februari 2008.

Menimbang, bahwa dalam diktum 1 Keputusan Bupati Nagan Raya tersebut menetapkan bahwa penerima izin lokasi dilarang melaksanakan **land clearing** dengan cara membakar, dalam hal ini berarti terdakwa dapat melakukan **land clearing** dengan cara tidak dibakar.

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati tersebut juga dinyatakan Izin Lokasi dari Bupati Nagan Raya akan batal apabila tidak ada kegiatan, dan jauh sebelum berakhirnya izin Bupati Nagan Raya terdakwa telah mengajukan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B), kepada Gubernur Aceh tanggal 25 September 2010 dengan lampiran lengkap, dengan Surat Terdakwa No. 09.09/KA/2010 tentang Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) untuk perluasan perkebunan milik PT Kalista Alam seluas 1.986 ha.

Hal 17 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Izin tersebut diajukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2 T) Pemerintah Aceh, dengan Surat tanda terima berkas, No. Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010, dimana dalam Surat Tanda Terima Berkas tersebut, dinyatakan bahwa permohonan izin usaha (IUP –B) yang dimohonkan oleh terdakwa telah dinyatakan lengkap (lampiran-lampirannya antara lain; Izin Lokasi Perkebunan dari Bupati, Hasil Analisa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Surat Pernyataan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Surat Pernyataan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Surat Pernyataan Membangun Kebun untuk masyarakat, Surat Pernyataan melakukan kemitraan, Surat Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas Maximum);

Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) yang dimohonkan oleh terdakwa tersebut telah diterbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 525/BP2T/5322/2011, yaitu Izin Lokasi Pengembangan Perkebunan Budidaya kepada PT Kalista Alam, yang berada di kawasan budidaya non Kehutanan /Areal Penggunaan Lain sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 190/Kpts – II /2011 tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, juncto Pasal 14 Surat Keputusan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darusallam No. 6 tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; bahwa dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B) diterima, gubernur harus memberikan jawaban, menunda, menolak atau menerima permohonan yang diajukan. Dan ternyata hingga berakhirnya tenggang waktu 30 hari kerja yang ditentukan dari tanggal pengajuan permohonan tidak ada jawaban dari gubernur maka sesuai pasal 17 Surat Keputusan Gubernur No. 06 tahunj 20004 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan tersebut dia atas, permohonan izin tersebut dianggap sudah disetujui.

Hal 18 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan tidak ada penyimpangan ataupun kegiatan terdakwa melaksanakan kegiatan perkebunan tanpa dilindungi oleh suatu perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya ternyata tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan Ahli dari DR. Mohd. Din, SH,MH, Kiswandono, SH.MH, Prof. DR.Dian Puji N. Simatupang, SH.MH yang diterangkan dipersidangan tertulis dalam berita acara pemeriksaan dan dikutip dalam putusan yang mereka katakan dibawah sumpah ;

- DR. Mohd. Din, SH.MH ; bahwa menurut ahli dalam hukum pidana setiap tindak pidana yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, pelaku harus dihukum, tetapi kita mengenal adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana, karena ini termasuk ke dalam sanksi administrasi.....;
- Kiswandono ,SH,MH ;..... bahwa PT Kalista Alam memang memiliki ijin pada tahun 1995 dan pada tahun 2008 mendapat izin lokasi, lalu pada tahun 2011 terbit izin Usaha Perkebunan dari Gubernur Aceh,bahwa menurut ahli PT Kalista Alam awalnya sudah mempunyai usaha dibidang perkebunan kelapa sawit di Aceh dan sudah memiliki HGU sekitar 6.000 ha,..... bahwa tanggapan ahli atas bunyi pasal 19 Permentan No. 26 tahun 2007 yang berbunyi “ apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota atau gubernur belum memberi jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap dan ayat (3) kemudian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau permohonan dianggap lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan Izin Usaha Perkebunan, bahwa artinya pasal ini memberi kewajiban kepada pemberi izin yang dalam hal ini Gubernur Aceh. Namun belum ada sanksinya.....
- Prof DR Jur Andi Hamzah ,bahwa untuk dapat dipidana orang harus ada *actus reus* ada undang-undang yang dilanggar, lalu apa ada kesalahan atau

Hal 19 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, itu *mens rea*, termasuk disitu tidak ada kesalahan tidak ada pidana seperti alasan pemaaf,.....bahwa menurut ahli kegiatan negatif yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa dipidana,bukan sanksi pidana,.....bahwa menurut ahli bila izin lokasi tersebut tidak terpenuhi dikenakan sanksi administrasi.....bahwa undang-undang harus terang dulu, seharusnya kalau undang – undang administrasi sanksinya administrasi.

- DR Dian Puji N Simatupang, SH.MH ;bahwa dikatakan izin sah dan siap yang mengeluarkan mengacu kepada teori *Donner dan Belinfante* dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa izin harus memenuhi empat syarat yaitu ; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dirumuskan dengan pertimbangan, tidak mengandung kekurangan yuridis, telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan, bahwa izin lokasi tersebut termasuk dalam akta otentik karena izin adalah suatu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban,.....bahwa menurut ahli perizinan digunakan sebagai legitimasi agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jika masa berlakunya izin berakhir tetapi proses permohonan di perpanjang sudah dilaksanakan maka permohonan tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara,.....bahwa bukti tanda terima permohonan telah lengkap dapat dijadikan dasar hukum sementara,.....bahwa suatu perusahaan telah mempunyai izin lokasi sejak tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun dikarenakan suasana kurang aman kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan baru dilaksanakan setelah suasana aman tetapi peraturan tersebut tidak berlaku lagi, izin prinsip tersebut masih berlaku selama tidak dicabut oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada yang memohon untuk dilakukan pembatalan bukan batal demi hukum,.....bahwa menurut ahli jika terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi diterapkan jika sanksi-sanksi administrasi tidak dilakukan atau diabaikan, bahwa kelalaian administrasi berbeda

Hal 20 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelalaian pada hukum pidana, didalam hukum administrasi kelalaian menurut teori itu salah kira atau *dwaling*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan kelalaian / kesalahan terdakwa tersebut tidak semata – mata timbul dari diri terdakwa tetapi juga dari pihak Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten yang memberi izin pembukaan lahan untuk perkebunan, dan telah melakukan penanaman kelapa sawit sejak tahun 2008,

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan susidairitas melanggar;

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang , bahwa unsur - unsur pokok dari **dakwaan primair** adalah ;

- Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum.
- **Unsur dengan sengaja** .
- Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu.
- Tidak memiliki izin usaha perkebunan.
- Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair tersebut diatas sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2014 Nomor Reg. Perk PDM - 02/SKM/1013 dan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 No. 132/Pid.B/ 2013 PN MBO, telah dinyatakan **bahwa Terdakwa Subianto Rusid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair**, dan oleh karena itu

Hal 21 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dan oleh karena tidak akan dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur - unsur pokok **dari dakwaan subsidair** adalah;

- Setiap orang baik orang perseorangan maupun badan hukum.
- **Unsur karena kelalaiannya.**
- Melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu.
- Tidak memiliki izin usaha perkebunan.
- Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diatas berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa terbukti melakukan kegiatan perkebunan berupa **stecking, land clearing**, membuat parit dan kegiatan kadasterial dan kegiatan perkebunan lainnya setelah mendapat Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit dari Bupati Nagan Raya sesuai Surat Bupati Nagan Raya tanggal 5 Februari 2008, dan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut tidak dilarang melakukan **land clearing** asalkan tidak dengan cara membakar, dan justru apabila tidak ada kegiatan izin lokasi dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) telah terdakwa ajukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 25 September 2010 sesuai surat terdakwa N0. 09.09/KA/2010 melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Aceh sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan tanggal 27 September 2010 No. Bun / BP2T /5852/2010, dan Izin Usaha Perkebunan (IUP – B) yang dimohonkan tersebut baru di terbitkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan Nomor 522/BP2T/5322/2011 sehingga keterlambatan terbitnya IUP –B tersebut adalah bukan kelalaian terdakwa tetapi juga kelalaian pihak pemberi izin yakni Gubernur Aceh.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan kegiatan perkebunan berupa **stecking, land clearing** membuat parit dan melakukan kegiatan perkebunan lainnya setelah mendapat izin lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nagan Raya tanggal 5 Februari 2008 dan keterlambatan izin dari Gubernur Aceh untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP –B) bagi

Hal 22 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan /2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan juncto Ketentuan pasal 14 Surat Keputusan Gubernur Nanggro Aceh Darusalam No. 6 tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang mewajibkan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima, Gubernur harus memberikan jawaban, menunda, menolak, atau menerima permohonan izin tersebut, maka hal itu adalah merupakan alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, **dan terdakwa ternyata telah mendapatkan izin-izin, dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, sehingga terdakwa tidak dapat dinyatakan lalai mengurus izin usaha perkebunan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair telah terbukti namun perbuatan yang terbukti itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 132/Pid.B/2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum , maka sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Hal 23 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti haruslah dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) juncto Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP juncto Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 serta Pasal – Pasal lain dari Undang – Undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor: 132/ Pid.B/2013/ PN. Mbo, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*).
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.593.4/11000 tanggal 15 Mei 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan seluas 1986 Ha untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit an.PT.Kallista Alam di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
 - Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/ES.858.12.95 tanggal 22 Desember 1995 perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1.600 ha di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kepada Dir.PT.Kallista Alam ;
 - Surat Badan Pertanahan Nasional No.404.21-5/SK/IL/571996 tanggal 19 November 1996 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PT.Kallista Alam ;

Hal 24 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov.Daerah Istimewa Aceh No.522.51/4302.11 tanggal 16 April 1999 perihal Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Daerah Tk II Aceh Barat;
- Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 05 Februari 2008 tentang Pemberian Ijin Lokasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kabupaten Nagan Raya kepada PT.Kallista Alam ;
- Surat Ijin Gubernur Aceh No.522/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya kepada PT.Kallista Alam;
- Tanda terima berkas No.Bun/BP2T/5852/2010 tanggal 27 September 2010 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 19 November 2014** oleh kami: **WAHIDIN, SH, M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH** dan **ADI DAHROWI, SA,SH,MH** sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2014 Nomor :186 /Pen.Pid/2014/PT BNA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **T.TARMULI,SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I

dto.

SUBACHRAN H. MULYONO,SH,MH

Hakim Anggota II

dto.

ADI DAHROWI,SA,SH,MH

Ketua Majelis Hakim

dto.

WAHIDIN, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

dto.

T.TARMULI,SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH

NIP.19620616 198503 1 006

Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA